

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul: Gambaran Kasus Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di RSUD  
Dr Pirngadi Kota Medan Tahun 2023**

**Nama: Cecilia Angelica H**

**NPM: 20000054**


---

**Dosen Pembimbing I**



**(dr. Dessy Darmayani Harianja, Sp.F)**

**Dosen Pembimbing II**



**(dr. Ade Pryta Simaremare, M.Biomed)**

**Dosen Penguji**



**(dr. Ervina Julica Sitanggang, M.Biomed)**

**Ketua PSSK**



**(dr. Ade Pryta Simaremare, M.Biomed)**

**Dekan Fakultas Kedokteran**

**Universitas HKBP Nommensen**



**(Dr. dr. Leo Simanjuntak, Sp. OG)**

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan pribadi setiap anggota keluarga. Sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan tidak adanya konflik, ketengangan, kekecewaan, kepuasan terhadap keadaan (fisik, mental, emosi, sosial) seluruh anggota keluarga.<sup>1</sup>

Kekerasan adalah perbuatan yang dapat berupa fisik maupun non fisik, dilakukan secara aktif maupun dengan pasif (tidak berbuat), dikehendaki oleh pelaku dan ada akibat yang dapat merugikan pada korban baik fisik maupun psikis.<sup>2</sup> Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu kasus yang biasanya terus meningkat dari tahun ke tahun. Kekerasan merupakan hal yang dapat terjadi tanpa memandang usia, profesi, tingkat ekonomi maupun pendidikan dari individu yang mengalaminya. Kasus ini dapat mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga. Ruang lingkup rumah tangga yaitu suami, istri, anak, dan orang yang bekerja membantu dan menetap dalam suatu rumah dapat memperoleh ancaman berupa melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan yang melawan hukum<sup>2</sup>

Pada saat pandemi *Covid-19* yang terjadi di Indonesia terdapat beberapa faktor-faktor yang menyebabkan KDRT seperti faktor sosial, ekonomi dan sebagainya. Faktor ekonomi menjadi penyebab yang paling utama saat pandemi *Covid-19* ini. Banyak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga ekonomi keluarga yang di PHK mengalami tidak adanya pemasukan untuk membiayai hidup sehari-hari. Dari masalah

tersebut maka dapat memicu tekanan dan menyebabkan emosi berlebih pada pencari nafkah yang dapat berujung pada kekerasan fisik.<sup>3</sup>

Terdapat juga beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya KDRT salah satunya adalah pernikahan usia dini. Hal tersebut dikarenakan perkawinan pada usia dini (sekitar 18-19 tahun) akan mendorong terjadinya kasus KDRT yang dapat berdampak perceraian. Hal tersebut dikarenakan pernikahan dibawah umur membuat masing-masing individu belum siap menghadapi permasalahan yang dijumpai.<sup>4</sup>

Data dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan pada tahun 2020 menunjukkan bahwa KDRT menempati pada urutan pertama sebesar 75,4% dibandingkan wilayah. Sedangkan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling banyak terjadi di ranah personal adalah kekerasan fisik dengan jumlah 4.783 kasus. Dari 11.105 kasus yang ada, maka sebanyak 6.555 atau 59% adalah kekerasan terhadap istri. Kekerasan terhadap anak perempuan juga meningkat sebesar 13%. Di antara kasus KDRT tersebut didalamnya ada kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual yang paling tinggi dengan jumlah 822 kasus.<sup>5</sup>

Di Indonesia berdasarkan data dari Simfoni PPA, KemenPPA jumlah kasus KDRT pada tahun 2022 adalah 27.589 kasus, pada tahun 2021 adalah 25.210 kasus, pada tahun 2020 adalah 20.501 kasus. Sedangkan jumlah kasus KDRT di Medan, Sumatera Utara pada tahun 2021 adalah 837 kasus, pada tahun 2022 adalah 588 kasus. Pada penelitian yang sudah dilakukan oleh Juang Aprianto BP Pasaribu pada tahun 2021-2022 di RSUD Dr Pirngadi Kota Medan terdapat sebanyak 100 kasus KDRT yang pada umumnya lebih banyak terjadi terhadap perempuan dimana terdapat 87 kasus (87%) dibandingkan laki-laki yang berjumlah 13 kasus (13%).<sup>6</sup>

Kasus kekerasan terhadap perempuan selama masa pandemik ini juga sejalan dengan temuan dari beberapa survey yang dilakukan oleh Komnas Perempuan yang menemukan bahwa selama masa pandemi ada peningkatan kekerasan terhadap perempuan. Hal ini disebabkan karena semakin banyak

waktu berkumpul di rumah yang menempatkan perempuan untuk menjadi penanggung jawab rumah tangga dan pengasuhan. Hal tersebut yang menjadikan perempuan stress dan kelelahan yang kemudian mendapatkan KDRT. Di sisi lain, seorang suami yang diberhentikan dari pekerjaannya mengalami krisis maskulinitas dan melakukan KDRT sebagai upaya pengembalian krisis tersebut. KDRT yang dilakukan terhadap perempuan merupakan tindakan yang paling kejam<sup>2</sup>

Kecenderungan tindak KDRT bisa terjadi karena faktor dukungan sosial maupun budaya yang dimana perempuan ditempatkan pada posisi yang lebih rendah dari laki-laki, sehingga kekerasan seringkali dianggap sebagai hal yang wajar. Adapun faktor lain yang menyebabkan terjadinya KDRT terhadap perempuan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yaitu kekerasan yang digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik dalam rumah tangga dan peristiwa demi peristiwa ini masih sering terjadi<sup>2</sup>.

Keberagaman karakteristik KDRT yang terjadi membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui gambaran kasus korban KDRT di RSUD Dr. Pirngadi Medan yang mencakup usia korban, jenis kelamin, status pernikahan korban, pekerjaan, motif terjadinya kekerasan, jenis luka, dan derajat luka korban.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi rumusan masalah pada penelitian yang akan dilakukan adalah bagaimana gambaran kasus korban KDRT di RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan Tahun 2023?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Untuk mengetahui bagaimana gambaran kasus korban KDRT di RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan Tahun 2023

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Untuk mengetahui karakteristik korban KDRT yaitu umur, pekerjaan, jenis kelamin, dan status pernikahan
2. Untuk mengetahui pelaku penyebab terjadinya kasus KDRT di RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan Tahun 2023
3. Untuk mengetahui jenis kekerasan yang didapat pada tubuh korban di RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan Tahun 2023
4. Untuk mengetahui gambaran lokasi luka korban KDRT di RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan Tahun 2023
5. Untuk mengetahui kualifikasi luka korban KDRT di RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan Tahun 2023
6. Untuk mengetahui kasus KDRT berdasarkan wilayah TKP korban di RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan Tahun 2023

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada :

#### **1. Peneliti**

Sebagai tambahan pengetahuan terhadap gambaran kasus KDRT dan menjadi pengembangan ilmu yang telah didapatkan di Universitas HKBP Nommensen selama mengikuti kegiatan perkuliahan

#### **2. Institusi Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nommensen**

Menjadi sebuah referensi tambahan atau kepustakaan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan gambaran kasus korban KDRT dan juga diharapkan dapat menjadi satu masukan bagi organisasi BEM FK UHKBPN untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan

#### **3. RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan**

Menjadi suatu informasi dan masukan bagi RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan tentang gambaran kasus KDRT sehingga suatu kebijakan dapat diterapkan dan terciptanya suatu program yang sesuai agar dapat meningkatkan pengetahuan korban kasus KDRT

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Definisi**

##### **2.1.1. Definisi Kekerasan**

Menurut WHO kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan, atau sekelompok orang yang mengakibatkan atau kemungkinan besar dapat mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan, atau perampasan hak. Kekerasan menurut KBBI adalah perihal yang bersifat atau berciri keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau orang lain. Sedangkan menurut Undang-Undang No.5 Tahun 2018 Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 2003, kekerasan adalah setiap perubahan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk membuat orang menjadi tidak berdaya.

Berdasarkan UU 23 Tahun 2004 Pasal 2, lingkup rumah tangga meliputi :

1. Suami, istri, dan anak
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana yang dimaksud adalah hubungan darah, perkawinan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.<sup>7</sup>

Kekerasan terhadap korban pembunuhan maupun penganiayaan korban hidup dapat terjadi dalam berbagai bentuk kekerasan/trauma yaitu dapat berupa kekerasan tumpul, kekerasan tajam maupun bentuk-bentuk trauma lain.<sup>8</sup>

Jenis-jenis kekerasan/trauma dapat berupa:

#### 1. Kekerasan non fisik

Jenis kekerasan yang tidak kasat mata. Artinya, tidak bisa langsung diketahui perilakunya apabila tidak teliti memperhatikan, karena tidak terjadi sentuhan fisik antara pelaku dengan korbannya. Kekerasan non fisik ini dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. Kekerasan verbal yaitu kekerasan yang dilakukan lewat kata-kata atau melalui ucapan. Contohnya seperti membentak, memaki, menghina, menjuluki, memfitnah, menyebarkan berita yang tidak benar, menuduh, memermalukan di depan umum dengan lisan, dan lainnya.
- b. Kekerasan psikologis/psikis yaitu kekerasan yang dilakukan lewat bahasa tubuh. Contohnya memandangi sinis, memandangi penuh ancaman, memermalukan, mendiamkan, mengucilkan, memandangi rendah, dan mencibir<sup>2</sup>.

#### 2. Kekerasan Fisik

Jenis kekerasan yang kasat mata. Artinya, siapapun bisa melihatnya karena terjadi sentuhan fisik antara pelaku dengan korbannya. Contohnya seperti menampar, menginjak kaki, memalak, melempar dengan suatu benda, dan lainnya. Berdasarkan sifat serta penyebabnya, kekerasan atau trauma dapat dibedakan atas beberapa jenis yaitu trauma mekanik, trauma fisika, trauma kimia, dan cedera lain-lain. Trauma mekanik dibagi menjadi beberapa jenis yaitu trauma tajam, trauma tumpul, dan trauma tembak. Kemudian trauma fisika terdiri dari suhu, listrik, perubahan tekanan udara, akustik, dan radiasi. Trauma kimia dibagi menjadi dua yaitu asam kuat dan basa kuat.<sup>8</sup>

##### A. Trauma Mekanik

Semua luka yang diderita akibat kekerasan fisik pada tubuh merupakan trauma mekanik atau cedera mekanis. Terdapat beberapa jenis trauma mekanik, yaitu : trauma tumpul, trauma tajam, dan trauma tembak. Trauma tumpul dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu: luka lecet (abrasion

wound), luka memar (contusion wound), luka robek (lacerated wound). Kemudian trauma tajam dibagi menjadi tiga jenis, yaitu : luka iris (incised/cut wound), luka tusuk (stab/penetrating wound), luka bacok (chop wound). Sedangkan trauma tembak dibagi menjadi dua jenis, yaitu : trauma tembak masuk (entry/entrance wound) dan trauma tembak keluar (exit wound).<sup>9</sup>

#### B. Trauma Tumpul

Trauma tumpul adalah suatu yang diakibatkan oleh benda tumpul pada permukaan tubuh yang dapat menyebabkan luka. Trauma tumpul dapat diakibatkan oleh benda-benda yang mempunyai permukaan tumpul seperti batu, kayu, martil, dan sebagainya yang dimana termasuk juga jatuh dari tempat yang tinggi, kecelakaan lalu lintas, dan luka tembak.<sup>9</sup>

Variasi utama dalam trauma tumpul adalah :

1. Benda tumpul yang bergerak pada korban yang diam.

Contoh : Pada sebuah pukulan.

2. Korban yang bergerak pada benda tumpul yang diam.

Contoh : Jatuh ke aspal atau dari ketinggian

3. Benda dan korban sama-sama bergerak.

Contoh : Kasus KLL

Sebuah luka karena kekuatan mekanik dapat berakibat pada keadaan seperti :

1. Contusion or rupture ( luka memar/pecah )

2. Abrasion ( luka lecet/luka kikis )

3. Laceration ( luka robek )

4. Fracture ( patah )

5. Compression ( tertekan )

6. Bleeding ( perdarahan )

#### C. Trauma Tajam

Didefinisikan sebagai kelainan pada tubuh yang diakibatkan persentuhan permukaan tubuh dengan benda yang permukaannya mampu membuat putus atau hilangnya kontinuitas jaringan tubuh. Trauma tajam

terdiri dari luka iris, luka tusuk, dan luka bacok. Dimana pada luka iris Panjang luka lebih besar nilainya dari dalamnya luka, luka tusuk dijumpai kedalaman luka lebih besar nilainya dari panjangnya luka, dan pada luka bacok dijumpai panjang luka dan kedalaman luka dengan nilai yang besar, dampak yang besar pada jaringan tubuh, serta dapat dijumpai memar dan lecet disekitaran luka bacok<sup>8</sup>.

#### D. Trauma Fisika

Adalah kelainan pada tubuh (jaringan tubuh) dikarenakan beberapa hal yaitu suhu, sengatan listrik, petir dan petir.

### 2.1.2 Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga atau yang sering disebut dengan *Domestic Violence* didefinisikan sebagai pola perilaku yang kejam oleh seseorang terhadap pasangannya dalam hubungan yang intim seperti perkawinan dan keluarga. Kdrt di Indonesia merupakan suatu bentuk kekerasan terhadap gender yang selama ini sering terjadi pada perempuan dan disebabkan oleh karena adanya konstruksi di masyarakat sehingga mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga<sup>2</sup>.

### 2.2. Etiologi Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Adapun faktor-faktor terjadinya KDRT dalam rumah tangga, yaitu :

#### 1. Permasalahan ekonomi

Permasalahan ekonomi yang didapatkan antara lain rendahnya pendapatan keluarga karena gaji suami rendah, suami tidak bekerja maupun suami tidak dapat bekerja akibat disabilitas atau terjerat kasus kriminal, adanya penelantaran rumah tangga yang ditandai dengan tidak pemberian nafkah oleh suami, dan ada pula rumah tangga yang harus terbelit urusan hutang piutang.<sup>10</sup>

#### 2. Perselingkuhan

a. Ancaman

Ancaman dapat berupa upaya untuk membunuh korban, upaya untuk melukai korban maupun anggota keluarga yang lain, ancaman untuk membawa kabur anak-anak, ancaman untuk memasukkan korban dalam rumah sakit jiwa, dan sebagainya.

b. Ketakutan akan perceraian dan adanya hubungan yang tidak seimbang antara suami dan istri

Dampak terbesar pasca perceraian terjadi pada aspek psikologis yang biasanya dirasakan lebih berat oleh pihak istri. Efek psikologis yang sering ditimbulkan adalah kecemasan, depresi, ketidakstabilan emosi, kesepian dan kesedihan mendalam.<sup>2</sup>

c. Ketakutan orang tua terhadap psikologis anak

Anak-anak yang melihat ketidakharmonisan dalam keluarga akan merasakan adanya suasana negative dan tidak aman saat berada di rumah. Konflik yang terjadi dalam rumah tangga menyebabkan berkurangnya kebersamaan dan kasih sayang yang diterimanya dalam keluarga sehingga anak akan mengalami gangguan emosional dan psikologis pasca peristiwa perceraian tersebut. Gambaran dampak emosional dan psikologis tersebut menyebabkan banyak pasangan yang memilih bertahan dalam pernikahan yang tidak bahagia.<sup>11</sup>

3. Jumlah anak

Pihak wanita cenderung mengalami dampak psikologis yang lebih besar dalam menghadapi problem infertilitas dibandingkan pria. Dampak yang sering terjadi adalah depresi, kecemasan, merasa tidak berdaya, menutup diri dari kehidupan social akibat malu, dan memicu timbulnya masalah rumah tangga seperti KDRT. Hal ini dikarenakan akibat adanya kecenderungan pihak korban untuk menyalahkan diri sendiri dan layak menerima kekerasan atas masalah infertilitas yang dihadapinya. Stigma negative yang beredar akan mempengaruhi kehidupan korban beserta keluarganya karena dianggap mandul sehingga menimbulkan rasa malu.

Sehingga menyebabkan seorang wanita yang belum dikaruniai anak akan merasa takut untuk melaporkan kekerasan yang diterimanya pada pihak kepolisian.

#### 4. Sosial

Pengaruh sosial dalam terjadinya KDRT cukup besar namun tidak mempengaruhi keputusan korban untuk melaporkan kekerasan yang diterimanya pada pihak kepolisian. Hal ini dapat dilatarbelakangi oleh beberapa stigma yang ada di masyarakat. Korban khawatir akibat adanya penolakan maupun citra negative yang diberikan masyarakat terhadap korban maupun pelaku. Selain itu, masyarakat menganggap bahwa perceraian adalah hal yang memalukan karena menggambarkan kegagalan dalam membangun rumah tangga. Adanya pandangan negative dari masyarakat membuat korban KDRT merasa kurang percaya diri, depresi, dan cenderung menyalahkan dirinya sendiri sebagai pihak yang pantas menerima kekerasan dari pelaku.<sup>12</sup>

Kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga jelas mendatangkan akibat dan kerugian yang tidak terduga. Kekerasan terhadap korban dalam bentuk-bentuk yang melampaui batas dapat mengakibatkan masa depannya hilang. Seorang anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga akan kehilangan kesempatan dan semangat dalam hidupnya, termasuk kesempatan dan semangat untuk melanjutkan pendidikan, karena fisik yang sempat cacat dan trauma yang terus membayangi pikirannya. Hal dapat disimpulkan bahwa KDRT dapat menimbulkan kerugian yang besar dari segi fisik maupun non-fisik.<sup>13</sup>

Pada saat pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia terdapat beberapa faktor-faktor yang menyebabkan KDRT seperti faktor social, ekonomi dan sebagainya. Faktor ekonomi menjadi penyebab yang paling utama saat pandemi Covid-19 ini. Banyak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga ekonomi keluarga yang di PHK mengalami tidak adanya pemasukan untuk membiayai hidup sehari-hari. Dari masalah

tersebut maka dapat memicu tekanan dan menyebabkan emosi berlebih pada pencari nafkah yang dapat berujung pada kekerasan fisik.<sup>3</sup>

#### 5. Pernikahan Dini

Pernikahan dini dapat menyebabkan dampak negatif pada rumah tangga salah satunya yaitu KDRT. Hal ini terjadi akibat adanya rasa egois antara suami dan istri, adanya perbedaan pendapat, tidak mau mengalah antara suami dan istri, adanya rasa ingin menang sendiri hingga berlanjut dengan KDRT. Peristiwa tersebut terjadi karena belum dewasanya secara mental dan pemikiran dari masing-masing pasangan, sehingga belum begitu paham bagaimana cara menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga mereka. Sehingga dampak yang terjadi adanya kekerasan secara fisik, mental dan lain sebagainya.<sup>14</sup>

### **2.3. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Menurut pasal 5 UU PKDRT No. 23 Tahun 2004, dinyatakan bahwa bentuk-bentuk KDRT adalah sebagai berikut :

#### 1. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau bahkan luka berat. Perilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut, menendang, menyundut dengan rokok, memukul atau melukai dengan senjata, dan sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan berdampak seperti lebam, gigi patah atau bekas luka lainnya.

#### 2. Kekerasan psikologis

Adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional adalah penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan, merendahkan harga diri seseorang, mengancam, dan sebagainya.<sup>2</sup>

### 3. Kekerasan seksual

Kekerasan jenis ini yaitu memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri, pemerkosaan, dan hal lainnya.

### 4. Kekerasan ekonomi

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya karena menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Contoh dari kekerasan ini adalah tidak memberikan nafkah kepada istri bahkan menghabiskan uang istri.<sup>2</sup>

Dari berbagai kasus yang pernah terjadi di Indonesia, bentuk-bentuk KDRT dapat dikelompokkan menjadi berikut ini :

- Kekerasan fisik

1. Pembunuhan :

- a) suami terhadap istri atau sebaliknya
- b) ayah terhadap anak atau sebaliknya
- c) ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu)
- d) adik terhadap kakak atau bahkan sebaliknya
- e) anggota keluarga terhadap pembantu, dan sebagainya

2. Penganiayaan :

- a) suami terhadap istri atau sebaliknya
- b) ayah terhadap anak atau sebaliknya
- c) ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu)
- d) adik terhadap kakak atau bahkan sebaliknya
- e) anggota keluarga terhadap pembantu, dan sebagainya.

- Pemerkosaan

- a) ayah terhadap anak perempuan; ayah kandung atau ayah tiri dan anak kandung maupun anak tiri

- b) suami terhadap adik atau kakak ipar
  - c) kakak terhadap adik
  - d) suami atau anggota keluarga laki-laki terhadap pembantu rumah tangga
- Kekerasan nonfisik/psikis, seperti :
  - a) penghinaan
  - b) komentar-komentar yang bertujuan untuk merendahkan harga diri seseorang
  - c) melarang istri bergaul
  - d) ancaman
  - e) memisahkan istri dengan anak-anak
- Kekerasan seksual, meliputi :
  - a) pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya
  - b) pemaksaan melakukan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui oleh istri
  - c) pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki, istri sakit atau menstruasi
  - d) memaksa istri menjadi pelacur dan sebagainya
- Kekerasan ekonomi, meliputi :
  - a) tidak memberikan nafkah kepada istri
  - b) memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomis untuk mengontrol kehidupan istri
  - c) membiarkan istri bekerja, kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami.

#### **2.4. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Dampak kekerasan terhadap istri yang bersangkutan adalah mengalami sakit fisik, tekanan mental, menurunnya rasa percaya diri dan harga diri, mengalami rasa tidak berdaya, mengalami ketergantungan pada suami yang sudah menyiksa dirinya, mengalami stress pasca trauma, mengalami depresi, dan keinginan untuk bunuh diri. Kekerasan yang dialami

oleh korban mengakibatkan timbulnya berbagai macam penderitaan. Adapun beberapa penderitaan tersebut di antaranya sebagai berikut :

1. Jatuh sakit akibat stress seperti sakit kepala, asma, sakit perut, dan lain sebagainya.
2. Menderita kecemasan, depresi, dan sakit jiwa yang bisa parah.
3. Berkemungkinan untuk bunuh diri atau membunuh pelaku.
4. Kemampuan menyelesaikan masalah rendah
5. Kemungkinan keguguran dua kali lebih tinggi bagi korban yang sedang hamil.
6. Bagi yang menyusui, ASI sringkali terhenti akibat tekanan jiwa.
7. Lebih berkemungkinan bertindak kejam terhadap anak karena dapat menguasai diri akibat penderitaan yang berkepanjangan dan tak menemukan jalan keluar.

Sementara itu, dampaknya bagi anak adalah kemungkinan kehidupan anak akan dibimbing dengan kekerasan, peluang terjadinya perilaku yang kejam pada anak-anak akan lebih tinggi, anak dapat mengalami depresi, dan anak berpotensi untuk melakukan kekerasan pada pasangannya apabila telah menikah karena anak mengintimasi perilaku dan cara memperlakukan orang lain sebagaimana yang dilakukan oleh orang tuanya.<sup>5</sup>

## **2.5. Undang-Undang Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT juga mengatur kewajiban masyarakat dalam PKDRT, dimana bagi setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya KDRT wajib melakukan upaya, berupa :

- a. mencegah KDRT
- b. mencegah perlindungan kepada korban
- c. memberikan pertolongan darurat
- d. mengajukan proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan

Perlu diketahui, seorang istri juga dapat menjadi pelaku KDRT terhadap suami, anak-anak, keluarga atau bahkan pembantu yang menetap tinggal dalam rumah tangganya.

Sanksi hukum bagi pelaku kekerasan terhadap anak meliputi :

- a. Pidana penjara
- b. Denda
- c. Pemberatan hukuman, berupa ;
  - Tambahan pidana penjara
  - Tambahan denda
  - Pengumuman identitas pelaku
  - Rehabilitasi; dan/atau
  - Pemasangan alat pendeteksi elektronik.<sup>7</sup>

## 2.6. Sanksi Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan

Undang-Undang 23 Tahun 2004 mengatur perjatuhan sanksi pidana bagi tindak kekerasan yang meliputi :

- a. pidana penjara
- b. denda

**Tabel 2.1. Pidana Kekerasan<sup>7</sup>**


No	Keterangan	Pidana
1.	Kekerasan fisik	Paling lama 5 tahun
2.	Luka berat	Paling lama 10 tahun
3.	Korban meninggal	Paling lama 15 tahun
4.	Kekerasan psikis	Paling lama 3 tahun
5.	Penyakit yang tidak mengganggu kegiatan sehari-hari	Paling lama 4 bulan
6.	Kekerasan psikis yang tidak menimbulkan penyakit	Paling lama 4 bulan
7.	Kekerasan seksual	Paling lama 12 tahun

---

<b>8.</b>	Memaksa orang melakukan hubungan seksual	Paling singkat 4 tahun dan paling lama 15 tahun
<b>9.</b>	Luka permanen, gangguan jiwa, keguguran, tidak berfungsinya alat reproduksi	Paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun
<b>10.</b>	Menelantarkan orang lain	Paling lama 3 tahun


---

## 2.7. Kerangka Teori



Gambar 2.2 Kerangka Teori

## 2.8. Kerangka Konsep



Gambar 2.3 Kerangka Konsep

## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Desain Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian deskriptif berdasarkan data primer dari wawancara korban KDRT dan dokter pemeriksa yang diperoleh dari RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan.

#### **3.2. Tempat dan Waktu Penelitian**

##### **3.2.1 Tempat Penelitian**

Penelitian dilakukan di RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan yang terletak di Jalan Professor H.M. Yamin SH. No.47, Perintis, Kota Medan, Sumatera Utara

##### **3.2.2 Waktu Penelitian**

Penelitian dilaksanakan pada bulan September 2023 sampai pada bulan November 2023

#### **3.3. Populasi dan Sample**

##### **3.3.1 Populasi**

Populasi dalam penelitian ini adalah pasien yang datang berobat ke RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan.

##### **3.3.2 Sampel**

Sampel dalam penelitian ini adalah semua pasien yang datang dengan kasus KDRT yang memenuhi kriteria inklusi di bulan September sampai November 2023

#### **3.4. Kriteria Inklusi dan Eksklusi**

##### **3.4.1 Kriteria inklusi pada penelitian ini yaitu :**

1. Korban kasus KDRT
2. Bersedia diwawancara dan tinggal di Kota Medan
3. Membawa surat permintaan *Visum et Repertum* KDRT dari penyidik

### **3.4.2** Kriteria eksklusi pada penelitian ini yaitu :

Tidak terdapat tanda kekerasan/luka

## **3.5. Identifikasi Variable**

### **3.5.1 Variable independent**

Variable independent pada penelitian ini yaitu : umur, jenis kelamin, pekerjaan, status pernikahan, pelaku penyebab terjadinya kekerasan, jenis kekerasan, gambaran luka, kualifikasi luka, dan wilayah TKP.

### **3.5.2 Variable Dependent**

Variable dependent pada penelitian ini yaitu kejadian KDRT

## **3.6. Teknik Pengambilan Sampel**

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan cara wawancara di rumah sakit dan apabila pasien tersebut memenuhi kriteria inklusi penelitian.

## **3.7 Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan data primer. Data primer yaitu data yang langsung didapatkan oleh peneliti dengan wawancara tatap muka dan wawancara dokter pemeriksa. Lembar wawancara yang akan digunakan yaitu Lembar Wawancara Gambaran Kasus Korban KDRT yang diisi secara langsung pada saat pasien diwawancara oleh peneliti dan hasil wawancara dokter pemeriksa.

## **3.8. Cara Kerja**

1. Pengajuan surat permohonan izin penelitian yang diberikan kepada FK Universitas HKBP Nommensen dan Kepala RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan oleh peneliti
2. Permohonan izin penelitian diajukan oleh peneliti ke RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan untuk melakukan penelitian

3. Data responden yaitu nama, umur, jenis kelamin, status perkawinan, wilayah TKP, penyebab terjadinya KDRT, jenis kekerasan, lokasi luka, dan derajat luka diambil oleh peneliti melalui wawancara poli Forensik RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan yang telah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi
4. Lembar wawancara diisi oleh peneliti dengan wawancara terpimpin kepada responden dan wawancara terhadap dokter pemeriksa di poli Forensik RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan
5. Data dikumpulkan oleh peneliti dan dilakukan pengolahan data dengan menggunakan program statistik computer
6. Laporan hasil penelitian dibuat oleh peneliti

### 3.9. Defenisi Operasional

Gambaran 3.1 Tabel Defenisi Operasional

No	Variabel	Defenisi	Alat ukur	Skala ukur	Hasil ukur
1.	Usia	Waktu yang dihitung sejak korban dilahirkan hingga waktu dilakukannya pemeriksaan	Wawancara	Skala kategori	Anak (0-17 tahun) Remaja (18-25 tahun) Dewasa (26-45 tahun) Lansia (46-65 tahun)
2.	Jenis kelamin	Alat kelamin korban yang diperiksa	Wawancara	Skala kategori	Laki-laki Perempuan

3.	Pekerjaan	Profesi korban yang diperiksa	Wawancara	Skala kategori	Ibu rumah tangga Pelajar/mahasiswa Pegawai negeri/swasta Wiraswasta
4.	Jenis kekerasan	Gambaran luka dan kondisi luka yang ditemukan pada korban yang diperiksa	Wawancara	Skala kategori	Kekerasan fisik Kekerasan psikologis/emosional Kekerasan seksual Kekerasan ekonomi
5.	Pelaku kekerasan	Pelaku yang melakukan KDRT	Wawancara	Skala kategori	Suami Istri Anak Keluarga Perasuhan Perwalian
6.	Kualifikasi luka	Tingkatan akibat yang ditimbulkan luka pada korban yang diperiksa	Wawancara terhadap dokter pemeriksa	Skala kategori	Luka ringan Luka sedang Luka berat

---

7.	Wilayah TKP	Lokasi tempat kejadian KDRT	Surat permintaan dari polisi	Skala kategori	Medan Amplas Medan Area Medan Barat Medan Baru Medan Belawan Medan Deli Medan Denai Medan Helvetia Medan Johor Medan Kota Medan Maimun Medan Marelan Medan Perjuangan Medan Petisah Medan Polonia Medan Sunggal Medan Selayang Medan Tembung Medan Tuntungan Medan Timur Percut Sei Tuan
----	----------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------	--

---

### 3.10. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh dideskripsikan menggunakan program computer dengan bantuan aplikasi statistik yang kemudian data tersebut didistribusikan secara deskriptif dengan menggunakan table distribusi kemudian data yang diperoleh akan dianalisis.

